

Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris Adat *Dalihan Natolu* berdasarkan Putusan Nomor :1/PDT.G/2015/PN.BLG

Ardi Maulidin¹, Wanda Fasha Pertiwi², Ani Yumarni³, R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2210725@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, E.2210925@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, yuniar.anisa0306@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan suku, memiliki sekitar 360 suku yang masing-masing memiliki hukum adat yang berbeda. Hukum adat, yang tidak tertulis, sering kali berperan dalam penyelesaian penyelesaian, termasuk dalam hal waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris adat Batak dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk jurnal dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menganalisis keputusan pengadilan yang melibatkan penjualan kepemilikan tanah antara dua kelompok keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diserahkan, termasuk surat keterangan silsilah dan keterangan Saksi, untuk membuktikan hak milik penggugat atas tanah pembelaan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan tergugat dalam penguasaan tanah tanpa hak merupakan pelanggaran hukum yang merugikan penggugat, baik secara materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: hukum waris, sengketa, putusan pengadilan, hukum adat.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas terdapat banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia hal ini Tentu membuat Indonesia juga memiliki banyak suku budaya serta adat di setiap wilayah nya masing masing dengan ciri khas yang berbeda di setiap wilayah. Terdapat sebanyak kurang lebihnya sekitar 360 suku

budaya yang ada di Indonesia yang masih terus di lestarikan oleh para penerus suku adat.¹

Keanekaragaman yang di miliki oleh bangsa Indonesia membuat setiap budaya memiliki hukum mereka sendiri atau dikenal juga dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat adat itu sendiri, hukum Adat ada karena adanya kebiasaan pada masyarakat adat tersebut. Hukum adat beda dengan hukum nasional, hukum adat tidak tertulis sedangkan hukum nasional tertulis, hukum adat bisa kita lihat dari kebiasaan para masyarakat adat tersebut.

Banyak nya suku dan budaya di Indonesia membuat beberapa hal yang berhubungan dengan hukum bisa diselesaikan dengan hukum adat ataupun hukum nasional. Salah satunya adalah pembagian waris atau hukum waris, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Penyelesaian waris dapat di selesaikan sesuai dengan masyarakat yang berkaitan.²

Pada hukum waris ada yang ada di Indonesia terdapat tiga (3) macam sistem kekerabatan.

1. Patrilineal, adalah dari garis keturunan laki laki atau ayah,
2. Matrilineal, garis keturunan ibu, dan
3. Parental, garis keturunan kedua belah pihak adalah ayah dan Ibu.

Dalam Sistem patrilineal yaitu dari garis keturunan bapak, yang berarti keturunan laki-laki bisa mendapatkan harta waris sedangkan untuk keturunan perempuan tidak dapat harta waris. Pada keturunan laki laki mendapatkan waris hal ini disebabkan keturunan laki laki mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar untuk ke depannya dan keluarganya. Matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari ibu, yang berarti bahwa anak perempuan yang akan mendapatkan waris kebalikan dari

¹ Yumarni, A., & Mulyadi, M. (2019). Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP dan KK. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(1), 1-10.

² Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).

patrilineal hal ini dikarenakan bagi masyarakat adat yang menganut Matrilineal perempuan harus diutamakan dan sangat penting. Dan yang terakhir Parental menarik garis keturunan keduanya dari bapak maupun dari ibu, dalam sistem ini memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan dari keturunan laki-laki maupun pada keturunan perempuan pada pembagian waris, pembagian waris menjadi rata satu sama lain semua keturunan laki laki maupun keturunan perempuan mendapatkan waris yang dibagi rata, pada sistem ini bisa kita temukan dalam suku sunda, Jawa, Madura dan makasar.

Dalam penyelesaiannya hukum waris adat pada putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG Terdapat hukum waris adat Batak yang dimana adat Batak menganut sistem patrilineal yang artinya lebih diutamakan anak laki laki dibandingkan perempuan, di dalam lingkungan masyarakat Adat Batak memperlihatkan posisi yang dominan derajat keturunan laki-laki berada di atas derajat perempuan, dengan demikian hal ini menyebabkan pada keturunan laki-laki menjadi pihak yang akan mendapatkan harta warisan dan pada perempuan tidak akan mendapat harta warisan. Di dalam putusan tersebut terdapat perbuatan poligami, poligami ini bertujuan untuk mendapatkan anak dan anak ini yang akan menjadi ahli waris dalam hal pewarisan.

Putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG merupakan contoh putusan pengadilan yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait dengan penerapan hukum waris adat Batak dalam penyelesaian sengketa. Dalam putusan ini, pengadilan mengabulkan gugatan yang berisi perbuatan melawan hukum yang telah diberikan oleh penggugat. Hal ini mengindikasikan bahwa tergugat terdapat melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan hak penggugat. Pertanyaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Secara khusus, akan dianalisis bagaimana hakim mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi dalam konteks sengketa waris adat Batak.

Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi di bidang hukum waris adat Batak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum waris adat Batak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sangketa Hak Waris Adat dalihan natolu berdasarkan Putusan Nomor :1/PDT.G/2015/PN.BLG" dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data jurnal, Undang-undang dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian sangketa dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG

Dalam putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG bahwa pernikahan yang pertama terjadi oleh Yakob Sitinjak dan Tolping Boru Sinaga tetapi pada pernikahan keduanya tidak mendapatkan keturunan, karena alasan tersebut suami Yakob Sitinjak menikah kembali dengan Sanggul Boru Sinaga menjadi *tungkot*. *Tungkot* adalah bahasa adat Batak yang artinya kejadian apabila istri yang sudah mendekati pada masa menopause tetapi tidak juga memiliki sebuah anak dan tidak mempunyai harapan serta tidak cukup umur untuk melahirkan anak dan memiliki anak. Dengan itu istri dapat bisa *martungkot* (mengambil tungkot) maka istri yang mengalami ini dikatakan juga dengan *situngkotan*, hal ini bertujuan dari *situngkotan* adalah untuk melahirkan keturunan untuk ibu *situngkotan* tetapi hal ini memiliki syarat yaitu syarat segala hal miliknya yang berarti milik dari tungkot-nya. Tungkot wajib mengambil dari salah satu pariban anggi yang artinya yaitu saudara paling bawah atau yang paling muda setelahnya atau disebut maen yaitu perempuan dari ibito dari ibu situngkotan yang artinya adek perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan tungkot yang dapat menjadi pengganti ibu situngkotan hal ini akan mempengatuhi seluruh hak dan

harta waris milik situngkotan yang akan mendapatkan hak dan waris dari tungkot. Tungkot dapat diambil dengan kemauan pribadi oleh ibu situngkotan selain itu juga wajib tinggal satu atap, sada tataring atau yang disebut juga satu ruangan dapur serta selain itu para pihak tidak dapat berpisah.

Dalam pernikahan yang terjadi dengan Sanggul Tungkot terdapat keturunan dengan dua (2) anak yaitu Lucia Jaganirma Sitinjak menjadi penggugat 1 dan Hatinurbaya Sitinjak menjadi penggugat 2. Tetapi sang ayah Yakob Sitinjak tanpa sepengetahuan keluarganya telah menikah lagi dengan Tiona Boru Tamba yang menjadi Madu, dan memiliki lima (5) anak Tiona Boru bertempat tinggal yang jauh dari Tolping Boru Sinaga dan Sanggul Boru Sinaga.

Dalam pernikahan yang terjadi Yakob Sitinjak dengan istrinya yang secara adat sudah membeli sebidang tanah, tanah ini didapatkan saat pernikahan keduanya terjadi, yang dimana tanah ini membuat sangketa terjadi dalam gugatan ini, pada awalnya milik dari op. Manggiling pada dasarnya tanah yang dimiliki ini seharusnya memang jatuh kepada ahli waris nya yaitu anak anak dari perkawinan kedua yang dilakukan.

Dalam hukum adat Dalihan Natolu yakni adalah Adat Batak ada istilah Yang artinya yaitu dimadu bukanlah perbuatan yang tidak benar tetapi asalkan dari masing masing pasangan harus melakukan pekerjaannya, tidak boleh bertengkar. Dan pada adat batak harta benda yang dimiliki oleh istri yang telah dimadu, diwariskan kepada keturunan sendiri sedangkan harta benda istri yang di madu diwarisi juga kepada keturunannya.

Saat Sanggul Boru Sinaga kesehatan nya semakin hari terus menurun sedangkan para anak-anaknya terdapat di wilayah yang jauh dari kediaman Sanggul Boru Sinaga, sehingga selama tiga (3) tahun sebelum wafatnya Sanggul Boru Sinaga pada tahun 1989, tanah yang dimiliki diberikan dengan maksud dapat diolah oleh Tiona Boru Tamba Bersama anak pertama yaitu tergugat 1 dan anak kedua yaitu tergugat 2 dan tanah ini untuk dikerjakan bukan untuk dijual, akan tetapi tanpa sepengetahuan

siapapun dan tanpa izin dari ahli waris tanah sawah itu telah dikuasi atau diperjualbelikan atau dialihkan oleh pihak yang seharusnya mengkolala tanah itu, pihak anak ketiga atau tergugat 3 dan anak keempat atau tergugat 4 yang dimana tanah itu sekarang tanah tersebut telah berdiri bangunan yang telah di huni oleh tergugat 3 dan tergugat 4. Pengambilan tanah tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari pihak penggugat tanah yang seharusnya hanya untuk dikerjakan atau di rawat oleh para tergugat tetapi tanah itu sekarang dibangun rumah yang ditempati oleh para tergugat 3 dan tergugat 4 tentu hal ini adalah suatu tindakan melawan hukum, oleh karena perbuatan tersebut batal demi hukum. Maka dari itu di dalam putusan ini hakim menghukum tergugat untuk membayar perkara sebanyak 3.661.000 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) Dan menghukum para tegugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4 untuk mengembalikan tanah persawahan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Ini

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.BLG ini menyangkut sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan hukum adat Batak. Inti permasalahan terletak pada klaim kepemilikan atas sebidang tanah oleh dua kelompok keluarga yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari seorang ayah. Pengadilan, setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan adat istiadat setempat, memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik kelompok keluarga penggugat.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan, khususnya terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Tergugat telah menguasai dan mengalihkan hak milik atas tanah sengketa yang seharusnya menjadi milik penggugat. Tindakan tergugat ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik penggugat atas tanah tersebut. Pelanggaran hukum juga menjadi pertimbangan dalam kasus ini, tergugat melanggar hukum adat dan hukum positif tentang perbuatan tergugat bertentangan dengan hukum adat Batak yang mengatur tentang

hak milik dan warisan dan juga Tindakan menguasai tanah orang lain tanpa hak juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHPerdara.

Dan oleh sebab itu tergugat mengalami kerugian. Kerugian Materil, Penggugat mengalami kerugian materiil karena kehilangan hak milik atas tanah tersebut. Kerugian Imateril Penggugat juga mungkin mengalami kerugian immateriil berupa kekecewaan dan ketidaknyamanan akibat tindakan tergugat. Terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan tergugat dalam menguasai tanah dan kerugian yang dialami oleh penggugat. Terdapat adanya kerugian oleh penggugat secara langsung disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam pemutusan perkara dengan mempertimbangkan bukti, baik bukti surat-surat, keterangan saksi, ketidakhadiran bukti pembantah menjadi pertimbangan dalam perkara ini. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, seperti surat keterangan silsilah, menjadi dasar untuk membuktikan hubungan keluarga dan hak milik. Lalu Keterangan saksi-saksi yang menguatkan klaim Penggugat mengenai kepemilikan tanah menjadi pertimbangan penting. Bahkan ketidakmampuan tergugat dalam menghadirkan bukti yang kuat untuk membantah klaim Penggugat juga menjadi pertimbangan bagi pengadilan.

Hakim dalam kasus ini memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum adat Batak. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari perkara. Beban pembuktian dalam perkara ini terletak pada Penggugat. Pengadilan menganggap bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan klaimnya dengan bukti-bukti yang cukup. Selain hukum adat, pengadilan juga mempertimbangkan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHPerdara. Pengadilan memperhatikan aspek formal dalam proses persidangan, seperti tata cara persidangan dan aturan tentang pembuktian.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat sudah berhasil membuktikan secara sah dan

meyakinkan atas hak miliknya terhadap tanah sengketa. Tergugat, di sisi lain, gagal memberikan bukti yang cukup untuk membantah klaim Penggugat. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan hak milik dan hukum adat yang relevan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat perlu dikabulkan sebagian. Mengacu pada Pasal 833 KUHPerdara dan ketentuan adat Batak yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat perlu dikabulkan sebagian. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan keadilan kepada Penggugat dengan mengabulkan gugatannya

KESIMPULAN

Pada Putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG penyelesaian sengketa waris berupa tanah, sang suami yang telah memiliki istri dua hal ini dikarenakan pada istri pertama tidak memiliki keturunan maka dari itu sang suami menikah lagi demi mendapatkan keturunan, tetapi tanpa sepengetahuan keluarga istri pertama maupun istri kedua sang suami menikah lagi diam diam. Saat istri kedua yaitu Sanggul Boru Sinaga kesehatan yang lama lama menurun dan anak-anaknya jauh di perantauan, tanah yang di miliki pada pernikahannya di berikan untuk di kerjakan pada Tiona Boro Tamba yaitu Madu yang telah di nikah oleh sang suami Yakob Sitinjak. Tetapi tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para penggugat anak anak nya Sanggul Boru Sinaga, tanah tersebut telah dikuasi atau dialihkan oleh mereka kepada anak anak Tiona Boro Tamba yaitu tergugat 3 dan tergugat 4 di tanah tersebut telah berdiri bangunan yang telah di huni untuk tergugat 3 dan tergugat 4. Tanah yang di ambil tanpa ada persetujuan dan izin dan dibangun rumah para tergugat tentu hal ini menjadi sengketa tanah waris adat. Dalam adat Batak memang tidak di permasalahan bahwa suami boleh memiliki Madu tetapi tentu hal ini menjadi masalah karena tanah waris yang harus nya jatuh kepada ahli waris dari Sanggul Boru sinaga tetapi tanah tersebut malah digunakan oleh anak anak dari istri madu yang

bukan termasuk ke ahli waris. Maka dari itu hakim menghukum para tergugat untuk membayar denda

Pertimbangan hukum hakim dalam menerima gugatan yang melawan hukum pada perkara ini penggugat telah memberikan bukti bukti yang memperkuat perkara ini serta bukti bukti yang diberikan oleh penggugat membuat hakim mempercayai penggugat bahwa penggugat adalah ahli waris yang resmi serta sah dalam pernikahan orang tua nya, maka dari itu Majelis Hakim telah memberikan kesimpulan bahwa penggugat telah memberikan bukti yang sah secara hukum yang membuktikan bahwa penggugat merupakan ahli waris yang sah maka dari itu hakim dengan melihat hukum hukum yang berlaku serta hukum adat Batak Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan memberikan keadilan untuk para penggugat dengan mengabulkan gugatannya tersebut.

REFERENSI

Yumarni, A., & Mulyadi, M. (2019). Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP dan KK. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(1), 1-10.

Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).
Putusan No 1/PDT.G/2015/PN.BLG

Pasl 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, 2016

Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Batak dalam Pembagian Hak Waris (Studi Kasus Analisis Putusan No.3494 K/Pdt/2016). Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 Maret 2024

M.Syaikhul Arif *MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT* Volume 5, Edisi I (Juli 2022)
Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* jakarta 2003

Harapan, M. Y *Hukum Acara Perdat.* Jakarta:sinar grafika 2016

Fuady, M. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.